

## **KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

## **SUB KATEGORI**

Perdagangan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Bangunan Permanen Pasar Tradisional yang Dikelola Swasta

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Bangunan Permanen Pasar Tradisional yang Dikelola Swasta adalah banyaknya tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana konstruksi bangunannya dari dinding tembok.
- Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

## **RUJUKAN**

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 19 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya jumlah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana konstruksi bangunannya dari dinding tembok..

## **INTERPRETASI**

Jumlah bangunan permanen pasar tradisional yang dikelola swasta menunjukkan banyaknya jumlah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana konstruksi bangunannya dari dinding tembok.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

**DOKUMEN**

SIPD

